

Pengadilan Negeri Demak

Jl. Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571 59571



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Demak

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan (Pemohon) mengajukan permohonan secara online melalui layanan aplikasi <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id> dengan melengkapi identitas diri dan mengupload dokumen elektronik berupa: a. Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor/) b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) c. Foto berwarna background merah (ukuran 4x6) d. Dokumen permohonan yang didownload dari aplikasi eraterang serta ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2. Tindak lanjut permohonan dapat dilakukan dengan mengakses layanan aplikasi <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Negeri Demak

Jl. Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571 59571



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan

Negeri Demak



1. Pengguna layanan (Pemohon) mendaftarkan sebagai pengguna pada aplikasi eraterang Badilum, selanjutnya mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana secara online yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Demak Kelas IB melalui layanan aplikasi eraterang Badilum;
2. Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum atau Panitera Muda Hukum melakukan verifikasi/croscek data Pemohon dengan data pada register elektronik perkara pidana. Apabila ditemukan data Pemohon pernah tersangkut perkara pidana, maka permohonan Pemohon akan ditolak;
3. Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum atau Panitera Muda Hukum melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan. Apabila dokumen persyaratan yang diupload kurang lengkap atau tidak sesuai, maka Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen persyaratan tersebut;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 20 Jul 2024 pukul 19:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Permohonan yang dinyatakan lengkap selanjutnya diregister secara elektronik oleh Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum atau Panitera Muda Hukum

Pengadilan Negeri Demak

Jl. Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571 59571



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Demak

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana akan diserahkan oleh Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum maksimal 3 (tiga) hari sejak permohonan secara elektronik diterima oleh Pengadilan Negeri Demak Kelas IB

Biaya / Tarif

10000

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

(tarif PNBK sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019)

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Jalan Sultan Trenggono No. 27, Demak

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:

a. Whatsapp/Telp/SMS : 085173261727

b. Email: pengadilannegeridemak@gmail.com

c. Kanal pengaduan:

website SIWAS: www.siwaskmahkamahagung.go.id

website SP4N-LAPOR: www.lapor.go.id